



PENGADILAN AGAMA  
SUNGAI RAYA

KPI

2021

# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



## PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA  
NOMOR : W14-A11/74.a/OT.01.3/I/2021

tentang

### PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

#### KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; 2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Agama Sungai Raya perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

**Memperhatikan :** - SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;  
- Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 5 Januari 2021 tentang Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Target Kinerja Tahun 2021 pada Pengadilan Agama Sungai Raya.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA.**
- PERTAMA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sungai Raya untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA :** Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Sungai Raya agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya  
Pada tanggal : 5 Januari 2021



## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	<u>Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan</u> <u>Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan</u> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	100%	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	<u>Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu</u> <u>Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan</u> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	100%	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<u>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</u> <u>Jumlah Perkara Diputus</u>	100%	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</li> </ul>					
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$	100%	Ketua Pengadilan
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Percentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$	100%	Ketua Pengadilan
<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</li> </ul>					
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$	100%	Panitera
<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik.</li> </ul>					

7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}}$	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
<b>Catatan :</b>						
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}}$	100%	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}}$	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}}$	100%	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}}$	100%	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<u>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</u> <u>Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</u>	100%	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</u> <u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</u>	100%	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<b>Catatan :</b>				
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	<u>Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan</u> <u>Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan</u>	100%	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<u>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)</u> <u>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)</u>	100%	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<b>Catatan :</b>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan.</li> </ul>				



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KELAS II**  
Nomor W14-A11/1598 /OT.01.3/XII/2020

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KELAS II**  
TAHUN 2020


**KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KELAS II**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 - 2024, maka Pengadilan Agama Sungai Raya perlu untuk melaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
7. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
- Memperhatikan : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA TAHUN 2020.**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Kelas II Nomor Nomor W14-A11/40.a /OT.01.3/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sungai Raya Kelas II Tahun 2020
- Kedua : Menunjuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sungai Raya Kelas II dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN:** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Sungai Raya  
Pada tanggal : 10 Desember 2020



Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Kelas II  
Nomor : W14-A11/1598 /OT.01.3/XII/2020  
Tanggal : 10 Desember 2020

**PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KELAS II  
TAHUN 2020**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN		KET
			ORGANIK	DALAM TIM	
1	2	3	4	5	6
1.	H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A NIP. 19840323 200704 1 002	Pembina ( IV/a )	Ketua	Penanggung Jawab	
2.	Abdul Hamid, S.H.I NIP. 19810507 200704 1 001	Penata Tk.I ( III/d )	Wakil Ketua	Ketua	
3.	Galih Triatmojo, S.E. NIP. 19810214 200604 1 003	Penata Tk.I ( III/d )	Sekretaris	Sekretaris	
4.	Mustafa, S. H. NIP. 19690424 199203 1 003	Penata Tk.I ( III/d )	Panitera	Sekretaris	
5.	Roni Kurniawan, S. Kom Nip. 19820215 200604 1 006	Penata Tk. I ( III/d )	Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan	Anggota	

Ditetapkan di : Sungai Raya  
Pada tanggal : 10 Desember 2020

Pengadilan Agama Sungai Raya Kelas II

Ketua,

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A  
NIP. 19840323 200704 1 002





PENGADILAN AGAMA  
SUNGAI RAYA